

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara dikarenakan pajak memiliki kontribusi yang paling besar pada pos penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kontribusi pajak yang dominan pada penerimaan negara menyebabkan pemerintah saat ini semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan. Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan didasarkan dari besaran perolehan laba perusahaan. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Sehingga pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer didesain untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kebijakan penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat dikarenakan pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan kepentingan publik. Sedangkan perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada publik. Sehingga, penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial.

Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Lord Holme dan Richard Watt dalam Hadi (2011) adalah komitmen yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka dan juga komunitas local serta masyarakat luas. Menurut ISO 26000 dalam Cheng (2011), *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan.

Pada dasarnya konsep tentang CSR berawal dari teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Dalam teori legitimasi, organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Sedangkan teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan

juga bagi semua stakeholder lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain).

Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa "tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Pada UU tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan terdapat sanksi apabila perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari UU tersebut disimpulkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Di Indonesia beberapa pengeluaran perusahaan terkait CSR dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expenses*). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 yang memuat aturan bahwa perusahaan dapat menjadikan biaya

untuk sumbangan berjenis tertentu, yaitu dalam rangka penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, olahraga, dan pembangunan infrastruktur sosial sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Bagi perusahaan, hal ini dapat menjadi salah satu cara manajemen pajak bagi perusahaan. Dikarenakan akan dapat mengurangi pajak perusahaan tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Muzakki (2015), Wahyudi (2015), Dwilopa (2016) dan Pradipta (2016). Hasil yang ditemukan oleh Wahyudi (2015) dan Dwilopa (2016) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Muzakki (2015) dan Pradipta (2016) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya berkaitan dengan *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan kedalam aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. *Capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya aset tetap dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Hal ini dikarenakan seluruh aset tetap

akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan.

Biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan dikarenakan biaya penyusutan aset tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian tentang kaitan CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu penelitian tentang CSR dan *capital intensity* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Muzakki (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR dan *capital intensity*.

Perusahaan BUMN mengimplementasikan program CSR melalui melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Negara BUMN dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.

Perubahan terakhir mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian juga peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per - 03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program kemitraan usaha kecil dan pembinaan lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. BUMN wajib menyisihkan dana dari laba bersih setiap tahun maksimal sebesar 4%. Dana tersebut maksimal 2% untuk kegiatan program kemitraan (PK), berupa pinjaman lunak (bunga rendah) untuk UKM (usaha kecil menengah) dan maksimal 2% untuk program bina lingkungan (BL), yang ditujukan untuk masyarakat luas.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat melalui partisipasi aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL berfokus kepada program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran pinjaman lunak atau yang disebut program kemitraan (PK) dan program untuk meningkatkan kemampuan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang disebut bina lingkungan (BL) melalui bidang-bidang yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menguji **“Pengaruh CSR dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan BUMN Tahun 2013-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
- 2) Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Akademis
 - a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap dengan penghindaran pajak.
 - c) Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR dan *capital intensity* berdampak terhadap pajak.
- b) Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial dan suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai teori legitimasi, teori *stakeholder*, penghindaran pajak, *corporate social responsibility* (CSR), regulasi terkait *corporate social responsibility* (CSR), program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), regulasi terkait program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan *capital intensity*.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model penelitian dan metode analisis data.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.

